



P U T U S A N

Nomor 74/B/2018/PTTUN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **ORGANISASI SAKSI-SAKSI YEHUWA INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Kelinci Raya, No.36, Jakarta Pusat, didirikan dengan Akta Pendirian No. 01 Tertanggal 25 Februari 2002 juncto Akta Keputusan Rapat Khusus Anggota No.01 tertanggal 16 Agustus 2017 dibuat dihadapan Priscilla Francien Tumiwa. SH, Notaris di Kabupaten Bogor, berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 8;

Dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pengurus masing-masing bernama ;

1. SIGAP ALBERT PANJAITAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di. Jalan K.H. Achmad Dahlan, No.25, Bandung, Jabatan selaku Ketua ;
2. SURYA LESMANA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di. Jalan Mayjen H. E. Sukma, RT/RW.001/002, Kabupaten Bogor, Jabatan selaku Sekretaris ;
3. Ir. VINCENT W. IPIKKUSUMA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di. Apt. Central Park Residence Tower Adaline 10-03, Jakarta Barat, Jabatan selaku Bendahara ;

Selanjutnya memberikan Kuasa Hukum kepada:

1. TOMSON BARUTU, SH., beralamat di Jalan Mini III D 3 No.18 A, RT.12,RW.003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur ;
2. PONCO SALOKO, SH., beralamat di. Jalan Graha Sunter Pratama Blok. J, No. 3, Kelurahan Sunter Agung, Kota Jakarta Utara ;
3. MARIO KRISTO, SH., beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, No.25, Kota Bandung ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "TOMSON BARUTU, SH. & PARTNERS", berkantor di **JALAN MINI III, NO.18, TAMAN MINI, JAKARTA TIMUR**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;

"halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 74/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** dahulu **PENGGUGAT INTERVENSI**:

2. Nama : **H. ABDUL WAHID. PM;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gotong Royong II No.14, Kelurahan
Tamamaung, Kecamatan Panakkukang,
Kota Makassar;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hali ini diwakili kuasanya;

1. QADRIANSYAH W, S.H. ;
2. RACHMAT SUKARNO, S.H. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum atau Firma Hukum Qodriansyah & Partners, Beralamat Kantor di **JALAN KERUNG-KERUNG, NO.27 A, KOTA MAKASSAR**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **22 SEPTEMBER 2017**;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** dahulu **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN;**

Tempat kedudukan: Jalan Cendrawasih, No. 438, Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama:

1. Dr. MARTHEN RANTE TONDOK, SH.,M.Hum., Jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
2. GUNAWAN HAMID, A.Ptnh, M.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. MUHAMMAD NUR FAJAR INFANSYAH, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
4. MIRNA, S.SIT., Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;

"halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 74/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DWI JUANITA, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
6. NULIZA, S.H., Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
7. ELWIN YULZANTO., Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;

Ketujuhnya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negari Sipil dan memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, **JALAN CENDRAWASIH, NOMOR 438, MAKASSAR**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2770/17-73.03/X/2017, tanggal **10 OKTOBER 2017**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I dahulu TERGUGAT** ;

- II. **PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA**, berkedudukan di. Kompleks Business Centre I, Ruko SARDONIX No. 17, Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam Pasal 12 PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Jeffry Jurianto Rusli, Warga Negara Indoensia, Pekerjaan Direktur Utama PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA, bertempat tinggal di Kompleks New Crysant, Blok B, No.3, RT/RW. 001/003, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

DONALD DUOCIPTO NAPANG, SH. ;

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm "MAHAMU & ASSOCIATES", berkantor di **GRAHA PENA LANTAI I JALAN. URIP SUMOHARJO, KOTA MAKASSAR**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **17 NOPEMBER 2017**; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II dahulu TERGUGAT II INTERVENSI** :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 74/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 25 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;

"halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 74/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 74/PEN.HS/2018/PTTUN Mks., tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Musyawarah Majelis Hakim ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 74/PEN.HS/2018/PTTUN Mks., tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penetapan Pembacaan Putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/G/2017/PTUN Mks., tanggal 5 April 2018;
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/G/2017/PTUN Mks. tanggal 5 April 2018 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan Penggugat Intervensi;

Dalam Eksepsi

- Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.064.500,- (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi yang bernama TOMSON BARUTU, S.H. telah mengajukan Surat Permohonan Banding pada tanggal 13 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat Intervensi dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

"halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 74/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penggugat Intervensi tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan permohonan banding kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks tanggal 17 April 2018 ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat yang bernama QADRIANSYAH, S.H. telah mengajukan Surat Permohonan Banding tanggal 18 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 18 April 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan permohonan banding kepada Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Intervensi dalam permohonan bandingnya telah menyampaikan memori banding tanggal 17 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 April 2018 yang pada intinya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks., yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya telah menyampaikan memori banding tanggal 5 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 3 Mei 2018 yang pada intinya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks. yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Mei 2018;

"halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 74/B/2018/PTUN Mks."



Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 4 Juni 2018 yang disampaikan dan diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 Juni 2018, pada intinya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks. yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Tergugat II Intervensi tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penggugat, Penggugat Intervensi dan Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat I telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 21 Juni 2018 yang disampaikan dan diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Juni 2018, pada intinya masing-masing menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks. yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Tergugat II Intervensi tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penggugat, Penggugat Intervensi dan Tergugat I sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 15 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/G/2017/PTUN Mks. yang dimohon banding tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

"halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 74/B/2018/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan banding, berdasarkan pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditentukan bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding dari Penggugat Intervensi tanggal 13 April 2018 dan Penggugat mengajukan permohonan pada tanggal 18 April 2018 maka permohonan pembanding dari masing-masing pemohon banding tersebut belum melebihi tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Penggugat Intervensi maupun permohonan banding dari Penggugat telah memenuhi tenggang waktu pengajuan banding, maka masing-masing permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima sehingga pada pemeriksaan tingkat banding ini kedudukan Penggugat Intervensi selaku pemohon banding I (pada tanggal 13 April 2018) ditetapkan sebagai Pembanding I sedangkan kedudukan Penggugat selaku pemohon banding II (pada tanggal 18 April 2018) ditetapkan sebagai Pembanding II, selanjutnya kedudukan Tergugat selaku pihak yang berlawanan dengan para Pembanding ditetapkan sebagai Terbanding I dan untuk Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohon banding, memori banding dari Pembanding I dahulu Penggugat Intervensi , memori banding dari Pembanding II dahulu Penggugat , Kontra Memori banding dari Terbanding II dahulu Tergugat II Intervensi maupun Kontra Memori banding dari Terbanding I dahulu Tergugat serta Berita Acara Pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama maupun bukti-bukti yang diajukan para pihak dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara banding ini, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil putusan pada tingkat banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah memutus eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I dahulu Tergugat dengan putusan yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

"halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 74/B/2018/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding I dahulu Penggugat Intervensi maupun Pembanding II dahulu Penggugat menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dengan mengajukan keberatan tanpa memberi rincian keberatan terhadap putusan mengenai eksepsi atau mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, mengenai eksepsi telah dipertimbangkan secara jelas dan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan eksepsi tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum pada tingkat banding, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa Oleh karena eksepsi tersebut telah dinyatakan tidak diterima, maka itu selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding I dahulu Penggugat Intervensi pada memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menolak gugatan Pembanding II dahulu Penggugat dan gugatan Pembanding I dahulu Penggugat Intervensi untuk seluruhnya, dengan alasan sebagaimana dimuat dalam keberatan pada memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati putusan pengadilan yang dimohon banding tersebut serta dengan memperhatikan alasan-alasan keberatan yang diuraikan Pembanding I dahulu Penggugat Intervensi maupun Pembanding II dahulu Penggugat dalam memori bandingnya, maka pengadilan tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan banding tersebut hanya merupakan pengulangan dalil gugatan dari Pembanding I dahulu Penggugat Intervensi dan Pembanding II dahulu Penggugat yang sudah diajukan dan sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat I;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat I maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan tersebut karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut serta untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, maka pada pemeriksaan banding ini pengadilan tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dan oleh karenanya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian

"halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 74/B/2018/PTTUN Mks."



permohonan banding menyangkut pokok perkara harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Pembanding I dahulu Penggugat Intervensi telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka kepada Pembanding I dahulu Penggugat Intervensi dan Pembanding II dahulu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari seluruh alat bukti kedua belah pihak, maka alat bukti yang tidak relevan dalam menjatuhkan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan, musyawarah majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa dissenting opinion;

Mengingat, Pasal 123 dan pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding I dahulu Penggugat Intervensi dan Pembanding II dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/G/2017/PTUN Mks. Tanggal 5 April 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I dahulu Penggugat Intervensi dan Pembanding II dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini pada kedua tingkatan pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

"halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 74/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. dan M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh BAHARUDDIN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

Hj.EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H. M.Hum

t.t.d.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

PANITERA PENGGANTI

1. Meterai Putusan	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Leges	: Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp236.000,00 : ----- +

t.t.d.

BAHARUDDIN, S.H., M.H

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 74/B/2018/PTTUN Mks."